



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2015 NOMOR 10**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 10 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2015**



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dalam lingkup Desa, maka perlu menyusun kembali organisasi kelembagaan dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Penyusunan

Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 8 seri E);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa dalam Wilayah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2014 (Lembaran Daerah kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA**

dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Gowa.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan, kepentingan masyarakat, hak Asal Usul, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Unsur Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan di Kabupaten Gowa

10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
12. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan Kepala Desa yang bersifat pengaturan dan/atau merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Desa
13. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat penetapan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:
 - a. Kepala Desa; dan
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana teknis; dan
 - c. Pelaksana kewilayahan (Kepala Dusun);
- (3) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
- (3) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan 3 (tiga) bidang urusan yang dipimpin oleh Kepala Urusan terdiri dari :
 - a. Kepala Urusan Administrasi;
 - b. Kepala Urusan Keuangan; dan
 - c. Kepala Urusan Umum.

Pasal 4

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
- (3) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan 3 (tiga) seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - b. Kepala Seksi Pembangunan; dan
 - c. Kepala Seksi Kesejahteraan;

Pasal 5

- (1) Pelaksana kewilayahan (Kepala Dusun) merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan (Kepala Dusun) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

- (3) Kepala Dusun diisi sesuai jumlah wilayah dusun yang ada.

Pasal 6

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III TUGAS, KEWAJIBAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Desa

Pasal 8

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan aset desa;

- d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;

- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- (5) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan kepada Bupati, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD, serta memberikan dan/atau menycbarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Desa berkewajiban mengadakan pengawasan terhadap Perangkat Desa.

Bagian Kedua Sekretariat Desa

Pasal 10

- (1) Sekretariat Desa adalah unsur pelayanan yang berada di bawah Kepala Desa.

(2) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa.

Pasal 11

Sekretaris Desa mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta membantu pelayanan ketatausahaan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan;
- b. pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat;
- c. koordinator kegiatan Perangkat Desa;
- d. pengumpulan dan pengolahan bahan, evaluasi data dan perumus program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. pelayanan masyarakat di bidang administrasi pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyusunan program kerja tahunan dan pelaporannya;
- g. pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melakukan tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Bidang Urusan

Pasal 13

- (1) Kepala Urusan Administrasi mempunyai tugas penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan urusan administrasi desa.
- (2) Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Administrasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan penyelenggaraan administrasi umum;
 - b. penyusunan program dan penyelenggaraan ketatausahaan;
 - c. penyusunan program dan penyelenggaraan kearsipan;
 - d. pelaporan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan administrasi;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

Pasal 14

- (1) Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan urusan keuangan desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan kebijakan pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan Keuangan desa;


- b. penyusunan program dan perencanaan kegiatan meliputi pengumpulan bahan, data dan potensi dalam rangka penyelenggaraan Keuangan desa;
- c. penyusunan program dan perencanaan kegiatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan Keuangan desa;
- d. penyusunan data dan bahan laporan penyelenggaraan Keuangan desa;
- e. pelaporan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Keuangan desa; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang dibcrikan oleh Kepala Desa dan sekretaris desa.

Pasal 15

- (1) Kepala Urusan Umum mempunyai tugas penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan urusan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan kebijakan pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan urusan umum meliputi ketatausahaan, Aparat Desa, Perlengkapan dan rumah tangga;
 - b. penyusunan program dan perencanaan kegiatan meliputi pengumpulan bahan, data dan potensi dalam rangka penyelenggaraan urusan umum;
 - c. penyusunan program dan perencanaan kegiatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan urusan umum;

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
Nomor : 10 Tahun 2015
Tanggal : 31 Desember 2015

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA




KETERANGAN:
- - - - - HUBUNGAN KONSULTATIF KADES DAN BPD
..... HUBUNGAN KEMITRAAN KADES DAN LKMD/LPM
———— HUBUNGAN PERINIAH KADES DAN PERANGKAT DESA



Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
Nomor : 10 Tahun 2015
Tanggal : 31 Desember 2015

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA



KETERANGAN:

- - - - - HUBUNGAN KONSULTATIF KADES DAN BPD
- HUBUNGAN KEMITRAAN KADES DAN LKMD/LPM
- HUBUNGAN PERINIAH KADES DAN PERANGKAT DESA



M. SIDIK SALAM

- d. penyusunan data dan bahan laporan penyelenggaraan urusan umum;
- e. pelaporan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan umum; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

Bagian Keempat Pelaksana Teknis

Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan bidang Pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan kebijakan pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan masyarakat;
 - b. penyusunan program dan perencanaan kegiatan meliputi pengumpulan bahan, data dan potensi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
 - c. penyusunan program dan perencanaan kegiatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. penyusunan program dan perencanaan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
 - e. penyusunan data dan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan;

- f. pelaporan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan bidang Pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan kebijakan pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat;
 - b. penyusunan program dan perencanaan kegiatan meliputi pengumpulan bahan, data dan potensi dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, meliputi infrastruktur, perekonomian, produksi dan pertanian;
 - c. penyusunan program dan perencanaan kegiatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pembangunan, meliputi infrastruktur, perekonomian, produksi dan pertanian;
 - d. penyusunan data dan bahan laporan penyelenggaraan pembangunan;
 - e. pelaporan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan kebijakan pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat ;
 - b. penyusunan program dan perencanaan kegiatan meliputi pengumpulan bahan, data, dan potensi dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat;
 - c. penyusunan program dan perencanaan kegiatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, dan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat;
 - d. penyusunan data dan bahan laporan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat;
 - e. pelaporan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan rakyat; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Bagian Kelima

Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun)

Pasal 19

- (1) Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di dalam wilayah dusun.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dusun menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayahnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan Kepala Desa di wilayahnya;
 - c. pembinaan kerukunan warga, swadaya gotong royong di wilayahnya;
 - d. penyuluhan program pemerintah di wilayahnya; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 21

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya perangkat desa bertanggung jawab kepada:

- a. Sekretaris Desa bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.
- b. Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- c. Pelaksana Teknis (Kepala Seksi) bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.
- d. Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun) bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.

Pasal 22

Perangkat Desa dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya harus bersikap netral dan tidak memihak serta tetap berpegang teguh kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 31 Desember 2015




PJ. BUPATI GOWA,

MUH. SIDIK SALAM

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 31 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,**



MUCHLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2015
NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN 8 TAHUN 2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA

I. UMUM

Dalam pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Desa diperlukan penataan struktur organisasi yang sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang akan dicapai serta perkembangan zaman, maka perlu diatur mengenai Pedoman Penyusunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Gowa melalui Peraturan Daerah, yang merupakan Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah,

masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa, yakni terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

Peraturan Daerah tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ini, akan menjadi dasar hukum pemerintah desa menyusun struktur organisasi dan tata kerja.

Peraturan Daerah ini terdiri dari 5 BAB dan 25 Pasal, diantaranya adalah Ketentuan Umum, Susunan Organisasi Pemerintah Desa, Tugas, Kewajiban dan Fungsi, Tata Kerja, dan Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah mengkoordinasikan pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian pembangunan di Desa.

Pasal 9

Pengawasan Kepala Desa terhadap Perangkat Desa dimaksudkan agar pelaksanaan tugas dan kewajiban Perangkat Desa berjalan dengan baik.

Pasal 10 s/d Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Kewajiban Kepala Desa memberikan dan/atau menyebarkan informasi Penyelenggaraan Pemerintahan secara

tertulis kepada masyarakat adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan. Cara penyampaian informasi berupa pokok-pokok kegiatan kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman, atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan dengan masyarakat desa atau media lainnya.

Pasal 21 s/d Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Koordinasi dilakukan untuk menemukan adanya persamaan persepsi dan keselarasan aktivitas antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa. Sinkronisasi dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan, dan pelaksanaan pekerjaan secara bertanggung jawab.

Pasal 24 s/d Pasal 25

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR